



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 701);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.259.361.823.085 bertambah sejumlah Rp. 5.025.837.680 sehingga menjadi Rp.1.264.387.660.765 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| Semula | Rp. | 1.259.361.823.085,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 5.025.837.680,00 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.264.387.660.765,00 |
| 2. Belanja Daerah | | |
| Semula | Rp. | 1.276.241.892.517,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 43.814.025.804,00 |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp. | 1.320.055.918.321,00 |
| 3. Pembiayaan Daerah | | |
| a. Penerimaan | | |
| Semula | Rp. | 19.880.069.432,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | 38.788.188.124,00 |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 58.668.257.556,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| Semula | Rp. | 3.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	55.668.257.556,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	83.029.832.985,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	142.252.780,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	83.172.085.765,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	941.422.000.900,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.115.423.100,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	947.537.424.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula	Rp.	234.909.989.200,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.231.838.200,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	233.678.151.000,00

2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

Semula	Rp.	13.726.315.500,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	13.726.315.500,00

b. Retribusi daerah

Semula	Rp.	1.341.569.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	71.126.390,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.412.695.390,00

c. Lain-lain pendapatan asli daerah

Semula	Rp.	67.961.948.485,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	71.126.390,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	68.033.074.875,00

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

Semula	Rp.	47.602.653.900,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.115.423.100,00

Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan	Rp.	53.718.077.000,00
b. Dana alokasi umum		
Semula	Rp.	643.623.488.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	643.623.488.000,00
c. Dana alokasi khusus		
Semula	Rp.	250.195.859.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	250.195.859.000,00
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan hibah		
Semula	Rp.	40.247.638.200,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.231.838.200,00)
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	39.015.800.000,00
b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya		
Semula	Rp.	25.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	25.000.000.000,00
c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
Semula	Rp.	169.662.351.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	169.662.351.000,00

Pasal 3

- Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.	718.972.156.173,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	16.068.166.875,00
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp.	735.040.323.048,00
 - Belanja Langsung

Semula	Rp.	557.269.736.344,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.745.858.929,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp.	585.015.595.273,00
- Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - Belanja pegawai

Semula	Rp.	457.008.666.523,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.828.265.175,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	469.836.931.698,00
b. Belanja hibah		
Semula	Rp.	16.913.125.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	16.963.125.000,00
c. Belanja bantuan sosial		
Semula	Rp.	389.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.150.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	3.539.000.000,00
d. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa		
Semula	Rp.	1.506.788.450,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	1.506.788.450,00
e. Belanja bantuan keuangan kepada provinsikabupaten/kota dan pemerintah desa		
Semula	Rp.	241.154.576.200,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	39.901.700,00
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp.	241.194.477.900,00
f. Belanja tidak terduga		
Semula	Rp.	2.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00
3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja pegawai		
Semula	Rp.	28.855.944.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	(351.862.000,00)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	28.504.082.000,00
b. Belanja barang dan jasa		
Semula	Rp.	293.223.509.831,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.736.060.335,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	308.959.570.166,00
c. Belanja modal		
Semula	Rp.	235.190.282.513,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.361.660.594,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	247.551.943.107,00

Pasal 4

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan

Semula	Rp.	19.880.069.432,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.788.188.124,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	58.668.257.556,00
 - b. Pengeluaran

Semula	Rp.	3.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

Semula	Rp.	19.880.069.432,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	38.788.188.124,00
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp.	58.668.257.556,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

Semula	Rp.	3.000.000.000,00
Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah perubahan	Rp.	3.000.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	55.668.257.556,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI BENGKULU UTARA

ttd

MIAN


Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 5 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



USMAN WAHID.,S.H

NIP. 19630630 199303 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU : (5/48/2019);